



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Jalan Diponegoro No. 2

Telp. (0370) 654182-653143 PRAYA

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Dalam
Daftar Catatan Perkara
(309 ayat (2) KUHP)

Nomor : 16/Pid.C/2019/PNPya.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada Hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 15.00 WITA dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NURASIH Alias AMAQ AGUNG;
Tempat Lahir : Menombek;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat Tinggal : Dusun Menombek, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : YUDIAN SASTRAWAN, SH., dan AHMAD EFENDI, S.SY., Advokat /Konsultan Hukum pada YUDIAN SASTRAWAN & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Gotong Royong No. 34 Presak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2019 ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

Susunan Persidangan :

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH. Hakim ;
LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH. Panitera Pengganti ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik dan benar atas isi Catatan Resume Tindak Pidana yang menjadi dasar dalam perkara ini yang akan dibacakan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Praya Barat ;

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah / pengggahan korban dalam kasus ini atas nama MILIARTA alias MILIH yang beralamat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah adapun tersangka bernama NURASIH lias AMAQ AGUNG yang beralamat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, cara tersangka melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara menguasai, menanam padi dan jagung diatas tanah/sawah milik korban yang terletak di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah 22.557 M2 (dua hektar dua puluh lima are) adapun didalam melakukan perbuatan tersebut tersangka NURASIH lias AMAQ AGUNG melakukannya tana ijin dari korban selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan pipil nomor 1603, SPPT nomor 52.02.010.007.014 dan Leter C sehingga perbuatan tersangka NURASIH lias AMAQ AGUNG, merasa dirugikan karena pelaku menggarap dan menanam padi milik korban sampai saat ini;

Pasal yang dilanggar 6 Ayat (1) huruf a Prp No. 51 Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MILIARTA ALIAS MILIH,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- ☐ Bahwa luas tanah sawah tersebut 2 Hektar 25 are atas nama MILIH;
- ☐ Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah dan kebun;
- ☐ Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Timur : kebun milik saksi;
 - Utara : Amaq Andi dan Amaq Rusni;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : saluran irigasi dan jalan raya;
- Selatan : Mahir;

- ☐ Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Kaya;
- ☐ Bahwa Amaq Kaya membeli tanah tersebut dari Amaq Darwilan;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut awalnya milik Amaq Atih, selanjutnya Muhammad Darwilan dan terakhir adalah Amaq Kaya;
- ☐ Bahwa nomor persil yang didapat saksi dari Muhammad Darwilan adalah No 105 dari Amaq Ati;
- ☐ Bahwa bukti kepemilikan adalah SPPT atas nama MILIH;
- ☐ Bahwa SPPT No.7 tanah tersebut awalnya atas nama Muhammad Darwilan kemudian dirubah atas nama saksi pada tahun 1994;
- ☐ Bahwa bahwa sejak tanggal 6 Februari 2019 tanah tersebut dikerjakan oleh terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 2007 saat kakak saksi meninggal dunia;
- ☐ Bahwa sejak tanah tersebut dikerjakan oleh saksi, terdakwa tidak pernah datang ke tanah tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa berani mengerjakan tanah tersebut karena mendapat informasi dari Ibunya bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memiliki surat bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut;
- ☐ Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, kakak terdakwa melarang saksi mengerjakan tanah tersebut;
- ☐ Bahwa bahwa sebelum terdakwa melakukan pengggergahan, ada pertemuan antara terdakwa dengan saksi dan keluarga terkait tanah tersebut yang dilakukan di rumah saksi;
- ☐ Bahwa selanjutnya tanggal 3 Januari 2019 terjadi pertemuan kedua membicarakan tanah tersebut kembali;
- ☐ Bahwa orang tua terdakwa pernah mengerjakan tanah tersebut atas perintah orang tua saksi;
- ☐ Bahwa terdakwa masuk ke tanah tersebut membawa traktor untuk mebajak sawah bersama dengan 8 (delapan) orang;
- ☐ bahwa 40 (empat puluh) pohon pisang dibabat habis oleh terdakwa dan orang-orang yang dibawanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi AMAQ NURILIM**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - ☐ Bahwa luas tanah sawah tersebut tidak saksi ketahui;
 - ☐ Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah dan kebun;
 - ☐ Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Timur : kebun H. Kaya;
 - Utara : Amaq Andi;
 - Barat : jalan raya;
 - Selatan : tanah saksi;
 - ☐ Bahwa MILIH mengerjakan tanah tersebut sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - ☐ Bahwa saat ini yang mengerjakan adalah terdakwa;
 - ☐ Bahwa MILIH mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama H. KAYA;
 - ☐ Bahwa selama dikerjakan oleh MILIH tidak ada yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi LALU AME SUMAJAYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi sebagai sedahan di Desa Banyu Urip sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2002;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- ☐ Bahwa bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- ☐ Bahwa luas tanah sawah tersebut 2 Hektar 25 are atas nama MILIH;
- ☐ Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah dan kebun;
- ☐ Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Timur : MILIH;
 - Utara : Amaq Andi dan Amaq Rusi;
 - Barat : jalan raya;
 - Selatan : Amaq Kase;
- ☐ Bahwa tanah tersebut atas nama MILIH pada SPPT dan Peta Blok;
- ☐ Bahwa MILIH mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 saat saksi menjabat sebagai sedahan;
- ☐ Bahwa pada tahun 1994 ada pemutihan SPPT dan pada tahun 1995 tanah tersebut dirubah nama pada SPPT menjadi MILIH;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 saat saksi menjabat sebagai sedahan tidak ada orang yang keberatan saat tanah tersebut dikerjakan oleh MILIH;
- ☐ Bhwa saksi terakhir ke tanah tersebut tahun 2002;
- ☐ Bahwa orang tua MILIH bernama AMAQ KAYA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya; .

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- ☐ Bahwa luas tanah sawah tersebut 3 Hektar 30 are atas nama MILIH;
- ☐ Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah dan kebun;
- ☐ Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Timur : kali;
 - Utara : Amaq Andi dan Amaq Rusni;
 - Barat : Amaq Kamal;
 - Selatan : Amaq Rahma, Mahil, Suhara, Diut;
- ☐ Bahwa terdakwa melakukan pengggergahan tersebut karena tanah tersebut adalah milik terdakwa;
- ☐ Bahw apada tahun 2005 terdakwa pernah meminta tanah tersebut namun Ayah dari MILIH (Amaq Kaya) tidak mengijinkan dan AAQ KAYA berjanji setelah ia meninggal tanah tersebut akan dikembalikan;
- ☐ Bahwa, tanah tersebut atas nama Amaq ATI dan Bace;
- ☐ Bahwa terdakwa kerjakan tanah tersebut pada tanggal 6 Februari 2019, sebelumnya dikerjakan oleh MILIH;
- ☐ Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan melalui Penasehat Hukumnya, terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi A de Charge) :

1. Saksi LALU DARMAWANGSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi sebagai sedahan di Desa Banyu Urip sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2001;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- ☐ Bahwa tanah tersebut bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- ☐ Bahwa luas tanah sawah tersebut 3 Hektar lebih;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah dan kebun;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - ☐ Bahwa menurut buku kepemilikan awalnya Amaq Arti dan Amaq Bace, ebum milik Bace, kemudian pada tahun 1986 berubah menjadi Amaq KAYA berdasarkan pembagian waris;
 - ☐ Luas sawah milik Amaq Ati adalah 85 are, Luas sawah milik Bace adalah 85 are, Luas kebun milik Bace adalah 1 Hektar 63 are;
 - ☐ Persil no. 93 ada pembagian waris dari Bace ke Amaq Kaya;
 - ☐ Persil no. 103 Amaq Kaya perolehan tanah dari no 393;
 - ☐ Peralihan Amaq Ati ke Amaq Kaya pada tahun 1960;
 - ☐ Buku C tersebut yang menjadi pedoman peralihan tanah pada saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi **NURATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa tanah tersebut bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- ☐ Bahwa, tanah tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Kakek Terdakwa yang bernama Bace;
- ☐ Bahwa yang mengerjakan adalah MILIH;
- ☐ Bahwa MILIH mengerjakan sawah tersebut dari orang tuanya;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah tersebut;
- ☐ Bahwa ibu terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa;
- ☐ Bahwa sebelum dikerjakan oleh MILIH dikerjakan oleh Amaq Kaya;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak pernah keberatan saat tanah tersebut dikerjakan oleh MILIH;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada sidang terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya :

1. 2 (satu) lembar foto copi Buku C, yang diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia tertanggal 10 April 2019, yang diterbitkan oleh Desa Banyu Urip yang diberi tanda T-2;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Silsilah
Keluarga BECE, yang diketahui oleh Kepala Desa Banyu Urip, yang diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) lembar Silsilah
Keluarga AMAQ ATIH, yang diketahui oleh Kepala Desa Banyu Urip, yang diberi tanda T-4;
5. 2 (satu) lembar foto copi Buku
C, yang diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURASIH ALIAS AMAQ AGUNG;**
Tempat Lahir : Menombek;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat Tinggal : Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Guru;

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti/bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- ☐ Bahwa luas tanah sawah tersebut 2 Hektar 25 are atas nama MILIH;
- ☐ Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah dan kebun;
- ☐ Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Timur : kebun milik saksi;
 - Utara : Amaq Andi dan Amaq Rusni;
 - Barat : saluran irigasi dan jalan raya;
 - Selatan : Mahir;
- ☐ Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Kaya;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut awalnya milik Amaq Atih, selanjutnya Muhammad Darwulan dan terakhir adalah Amaq Kaya;
- ☐ Bahwa nomor persil yang didapat saksi dari Muhammad Darwulan adalah No 105 dari Amaq Ati;
- ☐ Bahwa bukti kepemilikan adalah SPPT atas nama MILIH;
- ☐ Bahwa SPPT No.7 tanah tersebut awalnya atas nama Muhammad Darwulan kemudian dirubah atas nama saksi pada tahun 1994;
- ☐ Bahwa bahwa sejak tanggal 6 Februari 2019 tanah tersebut dikerjakan oleh terdakwa;
- ☐ Bahwa sejak tanah tersebut dikerjakan oleh saksi, terdakwa tidak pernah datang ke tanah tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa berani mengerjakan tanah tersebut karena mendapat informasi dari Ibunya bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memiliki surat bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa masuk ke tanah tersebut membawa traktor untuk membajak sawah bersama dengan 8 (delapan) orang;
- ☐ bahwa 40 (empat puluh) pohon pisang dibabat habis oleh terdakwa dan orang-orang yang dibawanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resort Praya atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini NURASIH ALIAS AMAQ AGUNG, telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana, sehingga dengan demikian, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang dimaksud memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/ atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa NURASIH ALIAS AMAQ AGUNG pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 bertempat di Dusun Menombek Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, telah melakukan penyerobotan/ penguasaan tanah berupa sawah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, dimana tanah sawah tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Korban maupun terdakwa yaitu berupa Letter C telah menerangkan bahwa tanah berupa sawah dan kebun seluas 2 Hektar 25 are tersebut pemilik awalnya adalah AMAQ ATIH yang kemudian oleh AMAQ ATIH dialihkan kepada Muhammad Darwilah kemudian Amaq Kaya. Yang mana keterangan saksi A de Charge atas nama Lalu Darmawangasa sebagai sedahan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2001 yang telah menerangkan bahwa benar kepemilikan awal tanah tersebut adalah milik Amaq Atih kemudian sampai beralih ke KAYA serta telah pula mencocokkan dengan bukti buku Letter C Persil No. 93 da Persil No. 103 yang mana kesemuanya telah menunjuk bahwa tanah tersebut atas nama KAYE. Sehingga telah pula bersesuaian dengan keterangan LALU AME SUMARJAYA bahwa pada saat saksi menjabat sebagai sedahan pada tahun 1995 sampai dengan 2002 tanah tersebut atas nama MILIH yang mana sebelumnya pada tahun 1994 telah dilakukan pemutihan dari yang awalnya atas nama KAYE. dirubah menjadi nama MILIH sehingga dalam hal ini keterangan para saksi serta bukti surat saling pula bersesuaian dengan keterangan saksi A de Charge dari Terdakwa;

Mneimbang, bahwa baik saksi yang diajukan oleh Penyidik maupun saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi A de Charge) sama-sama menerangkan bahwa awal tanah tesebut adalah milik Amaq Atih yang kemudian beralih sampai dengan pada MILIH yang telah pula didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Penyidik maupun yang diajukan oleh Terdakwa sama-sama menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq Kaya yang merupakan orang tua dari MILIH yang pada tahun 1194 telah dirubah menjadi milik MILIH;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menguasai/ menggarap sawah dengan cara menanam padi pada sawah tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, dengan alasan bahwa sawah tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari warisan orang tua terdakwa, sehingga terdakwa ingin mempertahankan sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah termasuk kategori mengolah atau mengerjakan sebidang tanah tanpa izin yang berhak atau

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, yaitu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;-

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa NURASIH Alias AMAQ AGUNG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NURASIH Alias AMAQ AGUNG** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim karena terdakwa belum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan pidana tersebut ;
3. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh LALU SUDIRMAN, Penyidik pada Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH.

H a k i m,

t.t.d.

PIPIT C. A. SEKEWAEL, SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Praya,

LISA ELYANTI, S.H.
NIP.19680124 198803 2 003

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 16/Pid.C /2019/PN Pya